

**PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK ATAS RESTITUSI  
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA PT MAMAGREEN  
PACIFIK SEMARANG**

**TUGAS AKHIR**



Disusun oleh :

Noris Augustya Nurila

NIM. 49402000037

**PROGRAM STUDI D-III AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG**

**2023**

**PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK ATAS RESTITUSI  
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA PT MAMAGREEN  
PACIFIK SEMARANG**

**TUGAS AKHIR**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya Akuntansi



Disusun oleh :

Noris Augustya Nurila

NIM. 49402000037

**PROGRAM STUDI D-III AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG**

**2023**

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Noris Augustya Nurila  
NIM : 49402000037  
Program Studi : D-III Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi

Dengan ini menyatakan bahwa Tugas Akhir saya dengan judul :

**“PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK ATAS RESTITUSI PAJAK  
PERTAMBAHAN NILAI PADA PT MAMAGREEN PACIFIK  
SEMARANG”**

Merupakan hasil karya sendiri (bersifat original), bukan merupakan tiruan atau duplikasi dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia untuk dicabut gelar yang telah saya peroleh.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari siapa pun.

Semarang, 27 Februari 2023

Yang menyatakan,



Noris Augustya Nurila

NIM. 49402000037

## HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir ini diajukan oleh :

Nama : Noris Augustya Nurila  
NIM : 49402000037  
Program Studi : D-III Akuntansi  
Judul Tugas Akhir : Penerapan Perencanaan Pajak Atas Restitusi Pajak  
Pertambahan Nilai Pada PT. Mamagreen Pacifik Semarang


Semarang, 02 Februari 2023

Menyetujui,  
Dosen Pembimbing



(Ahmad Hijri Alfian, SE., M.Si.)

NIK. 211421032



## HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir ini diajukan oleh :

Nama : Noris Augustya Nurila

NIM : 49402000037

Program Studi : D-III Akuntansi

Judul Tugas Akhir : Penerapan Perencanaan Pajak Atas Restitusi Pajak  
Pertambahan Nilai Pada PT. Mamagreen Pacifik Semarang

Telah berhasil di pertahankan di hadapan penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Ahli Madya Akuntansi pada Program Studi D-III Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penguji 2,

Semarang, 24 Februari 2023


Penguji 1,

  
Dr. Edy Suprianto, S.E., M.Si., Akt.  
NIK.211496006

  
Ahmad Hijri Alfian, S.E., M.Si.  
NIK.211421032

Mengetahui,  
Ketua Program Studi D-III Akuntansi  
Fakultas Ekonomi UNISSULA

24-2-2023

  
Ahmad Rudi Yuhanto, S.E., M.Si., Ak.  
NIK. 211415028

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkah dan limpahan karunia-Nya penulis dapat menyusun Tugas Akhir ini yang berjudul “Penerapan Perencanaan Pajak Atas Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Mamagreen Pacifik Semarang” dengan baik. Penulisan Tugas Akhir ini ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi Diploma-III di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Dalam menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir ini penulis tidak lepas dari bimbingan dan bantuan yang sangat berarti dari banyak pihak. Untuk itu perkenankanlah penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Heru Sulistyono, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Ahmad Rudi Yulianto, S.E., M.Si., Ak., selaku Ketua Program Studi D-III Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Ahmad Hijri Alfian, S.E., M.Si., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan Tugas Akhir ini.
4. Ibu Dr. Dra. Winarsih, M.Si., selaku Dosen Wali.
5. Ibu Christina, selaku HRD di PT. Mamagreen Pacific, beserta rekan pegawai yang telah membantu dalam penyelesaian Tugas Akhir ini.
6. Ibu Nurul Izzati, selaku pembimbing magang pada PT. Mamagreen Pacific.

7. Ibu Eti Sulistiyorini dan Ayah Much. Ainurofik tercinta, terimakasih untuk kasih dan sayang, semangat, perjuangan dan inspirasinya yang tiada henti hingga penulis bisa berada pada titik ini. Beliau merupakan alasan terbesar penulis agar penulis bisa menjadi pribadi yang lebih baik, sukses dan kelak dapat membuat bangga beliau.
8. Teman-teman seperjuangan D-III Akuntansi Angkatan 2020, khususnya kelas B. Terimakasih telah saling mendukung.

Juga semua pihak yang telah memberi semangat serta dukungan selama ini, yang tidak dapat disebut satu persatu. Mudah-mudahan amal yang diberikan kepada penulis mendapatkan balasan dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tugas Akhir ini tentu saja tidak lepas dari berbagai kesalahan dan kelemahan. Hal tersebut dikarenakan adanya keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan penulis agar Tugas Akhir ini menjadi lebih baik . Akhir kata, semoga Tugas Akhir ini bermanfaat bagi almamater pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

Semarang, 02 Februari 2022

Penulis,



Noris Augustya Nurila

## **ABSTRAK**

### **PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK ATAS RESTITUSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA PT. MAMAGREEN PACIFIC SEMARANG**

**Oleh : Noris Augustya Nurila**

**Universitas Islam Sultan Agung Semarang**

Tugas Akhir ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana penerapan perencanaan pajak untuk menghadapi pemeriksaan atas restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di PT. Mamagreen Pacific Semarang. Perencanaan pajak berguna sebagai persiapan untuk menghadapi pemeriksaan akibat permohonan restitusi Pajak Pertambahan Nilai agar dapat meminimalisir koreksi dan denda dari pemeriksaan.

Objek Penelitian yang digunakan adalah PT. Mamagreen Pacific Semarang dan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan mengunjungi langsung perusahaan dan melakukan studi pustaka, observasi, dokumentasi, serta wawancara langsung dengan staf perusahaan untuk meminta keterangan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa PT. Mamagreen Pacific Semarang melakukan perencanaan pajak yang mendetail sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan tentang Prosedur Restitusi PPN. Perencanaan pajak yang dilakukan dalam menghadapi pemeriksaan atas restitusi PPN dilakukan dalam dua tahap yaitu perencanaan pajak sebelum pengajuan restitusi dan perencanaan pajak saat pemeriksaan.

**Kata Kunci :** PPN, Restitusi PPN, Perencanaan Pajak

## **ABSTRACT**

### **IMPLEMENTATION OF TAX PLANNING FOR VALUE ADDED TAX RESTITUTION AT PT. MAMAGREEN PACIFIC SEMARANG**


**By : Noris Augustya Nurila  
Sultan Agung Islamic University Semarang**

*This final project aims to describe how the application of tax planning to face the audit of Value Added Tax (VAT) refunds at PT. Mamagreen Pacific Semarang. Tax planning is useful as a preparation for dealing with prosecution due to the revocation of Value Added Tax refunds in order to minimize criminal acts and fines from criminal acts.*

*The research object used is PT. Mamagreen Pacific Semarang and the method used in this research is descriptive by visiting the company directly and conducting literature studies, observation, documentation, and direct interviews with company staff to ask for information.*

*From the results of research conducted it is known that PT. Mamagreen Pacific Semarang carries out detailed tax planning in accordance with the Tax Law regarding VAT Restitution Procedures. Tax planning carried out in the face of an audit of VAT refunds is carried out in two stages, namely tax planning before filing for refunds and tax planning during the audit.*

**Keywords:** VAT, VAT Restitution, Tax Planning



## DAFTAR ISI

PERNYATAAN ORISINALITAS .....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
ABSTRAK .....	vi
<i>ABSTRACT</i> .....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR .....	x
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	8
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II.....	10
TINJAUAN PUSTAKA .....	10
2.1 Pajak Pertambahan Nilai (PPN) .....	10
2.1.1 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	10
2.1.2 Kelebihan dan Kekurangan PPN.....	12
2.1.3 Tipe PPN yang Diterapkan di Indonesia.....	13
2.1.4 Prinsip Pemungutan PPN Dalam Perdagangan Internasional.....	15
2.1.5 Prinsip Pemungutan PPN di Indonesia .....	16
2.2 Restitusi Pajak .....	17
2.2.1 Dasar Hukum .....	17
2.2.2 Sebab-sebab Terjadinya Kelebihan Pembayaran Pajak.....	18
2.2.3 Mekanisme Restitusi PPN di Indonesia .....	20
2.3 Perencanaan Pajak .....	21
2.3.1 Pengertian Perencanaan Pajak.....	21

2.3.2	Tahapan Dalam Membuat Perencanaan Pajak.....	22
2.3.3	Skema <i>Tax Planning</i> .....	24
2.3.4	Perencanaan Pajak Untuk Pajak Pertambahan Nilai.....	25
2.3.5	Perencanaan Pajak Menghadapi Pemeriksaan .....	26
BAB III .....		35
METODE PENELITIAN.....		35
3.1	Jenis Penelitian .....	35
3.2	Objek Penelitian .....	35
3.3	Metode Pengumpulan Data .....	35
3.4	Sumber Data .....	37
BAB IV .....		38
HASIL PENGAMATAN DAN PEMBAHASAN.....		38
4.1	Gambaran Umum Perusahaan .....	38
4.1.1	Sejarah Singkat Perusahaan .....	38
4.1.2	Struktur Organisasi Perusahaan .....	40
4.2	Hasil Pengamatan.....	41
4.3	Pembahasan.....	47
BAB V.....		53
PENUTUP.....		53
5.1	Kesimpulan.....	53
5.2	Keterbatasan .....	53
5.3	Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA.....		55
LAMPIRAN.....		58

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi..... 40



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Updated Restitusi PPN..... 6

Tabel 4. 1 Indikator Penerapan Perencanaan Pajak untuk Pemeriksaan..... 42



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran. 1 Hasil Wawancara.....	58
Lampiran. 2 Kartu Bimbingan .....	62



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber dari penerimaan negara yang sangat besar pengaruhnya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional. Pentingnya peranan sektor perpajakan ini dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat dilihat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Rancangan APBN setiap tahun yang disampaikan oleh pemerintah yaitu terjadinya peningkatan persentase sumbangan perolehan pajak bagi APBN dari tahun ke tahun. (Sulistyawati, 2020). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 mendefinisikan pajak sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang baik dari wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan. Dengan begitu dapat diketahui bahwa pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan, yang terutang oleh wajib pajak, yang menurut Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak mendapat prestasi kembali secara langsung dan atau dapat dinikmati secara langsung oleh wajib pajak yang ditujukan oleh pemerintah guna membiayai pengeluaran negara, berkaitan dengan tugas negara dalam penyelenggaraan pemerintahan. (Suriyanto, 2020)

Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia ialah “*self assessment system*”, dalam sistem ini pemerintah memberikan kepercayaan

dan tanggung jawab besar dalam hal menghitung secara mandiri, menyetorkan secara mandiri dan melaporkannya sendiri besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Salah satu jenis pajak yang ada di Indonesia adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah jenis pajak yang dikenakan atas setiap pembelian Barang Kena Pajak (BKP) dan jasa yang mengalami pertambahan nilai atau biasa disebut Jasa Kena Pajak (JKP) baik di dalam wilayah Indonesia maupun dari luar daerah Pabean. Pertambahan nilai dalam PPN merupakan nilai yang timbul dari penerapan metode pengkreditan pajak masukan (*Vat Input*) terhadap pajak keluaran (*Vat Output*) yang digunakan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam memungut PPN yang harus di setorkan ke kas negara.

Pengenaan PPN dihitung menggunakan *indirect subtraction method* yakni dengan mengurangi PPN yang dipungut oleh penjual (Pajak Keluaran) dengan besarnya PPN yang dibayarkan kepada penjual lain (Pajak Masukan). Pengurangan tersebut menyebabkan terjadinya selisih berupa kekurangan atau kelebihan pembayaran antara jumlah PPN yang dipungut dengan yang dibayarkan. Wajib Pajak (WP) yang merupakan Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang memiliki kekurangan pembayaran PPN wajib melunasi jumlah kekurangan pembayaran PPN, sedangkan bagi PKP yang mendapat kelebihan pembayaran dapat mengkompensasikan kelebihan pembayaran ke masa pajak berikutnya atau mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PPN yang dikenal dengan restitusi PPN. (Sarah Oktavia, 2016). Penjelasan diatas sesuai

dengan Dasar Hukum UU No. 8 th. 1983 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, yang didalamnya menjelaskan bahwa terjadinya lebih bayar pajak dapat disebabkan oleh banyak faktor antara lain karena :

- a. Jumlah Pajak Masukan (PM) lebih besar daripada jumlah Pajak Keluaran (PK) yang disebabkan pembelian Barang Kena Pajak berupa barang modal yang dilakukan sebelum Pengusaha Kena Pajak mulai memproduksi sehingga belum melakukan penyerahan kena pajak.
- b. Pajak Pertambahan Nilai memiliki kegiatan usaha ekspor.
- c. Pajak Pertambahan Nilai menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak kepada pemungut Pajak Pertambahan Nilai.
- d. Pajak Pertambahan Nilai menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang memperoleh fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Tidak Dipungut.
- e. Pengusaha Kena Pajak melakukan kegiatan ekspor Barang Kena Pajak yang Tergolong mewah.
- f. Kesalahan pemungutan baik kelebihan nilai pemungutan atau pemungutan nilai pajak yang tidak seharusnya dipungut.

PT. Mamagreen Pacific adalah sebuah perusahaan manufaktur yang bergerak dalam bidang industri furnitur yang beralamat di Jalan Gunung Kelir No. 11, Karanganyar, Semarang Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Hingga saat ini PT. Mamagreen Pacific dikenal sebagai produsen furnitur

inovatif, *eco-friendly*, yang memiliki top brand dan jaringan distributor kuat diberbagai negara seperti Jerman, Swiss, Austria, Canada dan Australia. Sistem produksi yang dijalankan adalah membuat produk berdasarkan pesanan (*make to order*) dengan hampir 90% produknya dijual ke luar negeri (ekspor) dan sisanya dijual ke pasar lokal. Namun untuk bahan baku yang di pakai merupakan bahan baku yang dibeli dari pasar lokal. Dillihat dari penjelasan diatas maka permasalahan pada PT. Mamagreen pacific dalam perpajakannya mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akan terus mengalami lebih bayar pajak hal ini sesuai dengan kriteria lebih bayar pajak sesuai dengan UU No. 42 Tahun 2009 tentang lebih bayar tersebut disebabkan oleh Pajak Pertambahan Nilai memiliki usaha ekspor.

Tingginya kegiatan ekspor dengan tarif PPN 0% menimbulkan hak untuk mengkreditkan pajak (Pajak Masukan) atas nilai perolehan barang dan/atau jasa yang terkandung dalam nilai ekspor barang tersebut sehingga pengkreditan Pajak Keluaran lebih rendah dan mengakibatkan timbulnya hak restitusi atas kelebihan pembayaran pajak. Sehingga dengan mekanisme ini memungkinkan barang ekspor memasuki yurisdiksi perpajakan negara dengan tujuan membuat barang dalam keadaan bersih dari beban pajak, karena pengkreditan Pajak Keluaran Rp. 0,00 mengakibatkan timbulnya hak restitusi atas kelebihan pembayaran pajak. (Pohan Chairil Anwar, 2016). Hal tersebut sesuai dengan pasal 9 ayat (4), (4a), dan (4b) UU PPN No. 42 Tahun 2009 sebagai berikut :

(4) Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya.

(4a) Atas kelebihan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diajukan permohonan pengembalian pada akhir tahun buku.

(4b) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (4a), atas kelebihan Pajak Masukan dapat diajukan permohonan pengembalian pada setiap Masa Pajak oleh :

- (a) Pengusaha Kena Pajak yang melakukan ekspor Barang Kena Pajak Berwujud,
- (b) Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai,
- (c) Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang Pajak Pertambahan Nilainya tidak dipungut,
- (d) Pengusaha Kena Pajak yang melakukan ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud,
- (e) Pengusaha Kena Pajak yang melakukan ekspor Jasa Kena Pajak, dan atau/
- (f) Pengusaha Kena Pajak dalam tahap belum memproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2a).”

Berdasarkan ketentuan diatas, PT. Maamgreen Pacifik sebagai perusahaan yang melakukan ekspor Barang Kena Pajak berwujud yaitu furniture, termasuk ke dalam kriteria yang diperbolehkan untuk mengajukan restitusi setiap masa pajak Dibawah ini disajikan data jumlah restitusi PPN tahun 2016-2020 sebagai berikut :

Tabel 1. 1 Updated Restitusi PPN

Periode	Tahun	Tanggal Pengajuan	Nominal Pengajuan	Koreksi	Denda	Tanggal Realisasi	Nominal Realisasi
Jan – Jun	2016	30 – Sep – 2016	1.089.201.423	445.867	1.200.070	6 – Apr – 2017	1.087.555.486
Jul – Des	2016	26 – Jan – 2017	1.015.934.152	4.111.184	521.817	24 – Jan – 2018	1.011.301.151
Jan – Jun	2017	28 – Jul – 2017	916.809.243			14 – Agt – 2018	916.809.243
Jul – Des	2017	24 – Jan – 2018	939.748.207	70.000		14 – Feb – 2019	939.678.207
Jan – Jun	2018	31 – Jul – 2018	862.734.637	12.674.995	90.000	9 – Jul – 2019	849.969.642
Jul – Des	2018	25 – Jan – 2019	932.554.292	2.401.303		1 – Okt – 2019	930.152.989
Jan – Jun	2019	26 – Agt – 2019	1.007.536.716	5.893.847		28 – Mei – 2020	1.001.642.869
Jul – Des	2019	23 – Jan – 2020	857.635.706	3.735.723		11 – Mei – 2020	853.899.983
Jan – Mar	2020	30 – Apr – 2020	227.547.228		2.018.621	11 – Jun – 2020	225.528.607
Apr – Jun	2020	25 – Agt – 2020	83.287.707	4.670.043		9 – Okt – 2020	81.269.086
Jul – Des	2020	22 – Feb – 2021	1.323.117.728	1.885.652		17 – Jan – 2022	1.321.232.076

*Sumber : Data Diolah Penulis (2022)*

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan jumlah nominal pengajuan dengan nominal yang dapat diterima atau direalisasi. Perbedaan tersebut berasal dari adanya pengurangan jumlah nominal antara pengajuan koreksi dan denda yang ditetapkan oleh DJP. Pengajuan

permohonan restitusi PPN yang dilakukan oleh PT. Mamagreen Pacific biasanya diajukan setiap enam bulan masa pajak. Namun, pada beberapa kondisi tertentu PT. Mamagreen Pacific mengajukan permohonan selama tiga bulan masa pajak. Nominal yang diterima oleh perusahaan tidak sesuai dengan nominal yang diajukan dikarenakan beberapa hal sebagai berikut:

1. Koreksi negatif yang dikenakan atas ekspor akibat adanya perbedaan nilai kurs di PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang). Hal tersebut disebabkan karena nilai kurs yang digunakan PT. Mamagreen Pacific dan kurs kementerian keuangan yang memiliki selisih jika dikalikan dengan harga produk.
2. Adanya pengkreditan pajak masukan yang tidak disertai nomor faktur yang sesuai dengan aplikasi PKPM selain itu lawan transaksi mengkreditkan atas transaksi namun nomor yang digunakan tidak sesuai.
3. Adanya pengakuan biaya produksi yang menurut pemeriksa tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha. Seperti pembelian susu untuk karyawan serta pembelian dan pemeliharaan kendaraan bermotor berjenis sedan dan station wagon yang digunakan untuk kegiatan usaha. Hal tersebut tidak boleh diakui berdasarkan ketentuan pajak yang berlaku sehingga menjadi koreksi negatif.

Berdasarkan penelitian penulis mendapatkan informasi bahwa dalam persiapan menghadapi pemeriksaan pajak atas restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT. Mamagreen Pacific Semarang melakukan

*Tax Planning* (Perencanaan Pajak) untuk menghadapi pemeriksaan agar terhindar dari timbulnya koreksi dan denda, namun dilihat dari data histori restitusi PPN dari tahun 2016-2020 masih terdapat koreksi dan denda yang mengakibatkan adanya selisih antara nominal pengajuan dengan nominal realisasi. Berdasarkan uraian diatas maka merupakan hal yang menarik untuk diangkat menjadi suatu bahan penelitian dengan judul **“Penerapan Perencanaan Pajak Atas Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Mamagreen Pacifik Semarang”**

## 1.2. Rumusan Masalah

Bagaimana penerapan perencanaan pajak untuk menghadapi pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Mamagreen Pacifik Semarang?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui penerapan perencanaan pajak untuk menghadapi pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Mamagreen Pacifik

## 1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat penelitian ini bagi penulis yaitu sebagai penambah wawasan, pengalaman dan pemahaman mengenai perencanaan pajak dalam

rangka persiapan pemeriksaan pajak atas restitusi PPN pada PT. Mamagreen Pacifik Semarang.

2. Manfaat penelitian bagi PT. Mamagreen Pacifik Semarang yaitu mengetahui Perencanaan Pajak dalam rangka persiapan pemeriksaan pajak atas restitusi PPN yang baik dan dapat meminimalisir kesalahan.
3. Manfaat bagi mahasiswa yaitu menjadikan sebuah referensi untuk memperoleh materi, mengerjakan tugas dan laporan yang sejenisnya.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

##### 2.1.1 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pada dasarnya PPN merupakan Pajak Penjualan yang pemungutannya di dasarkan pada nilai tambah yang timbul pada semua jalur produksi dan distribusi. Menurut Alan A. Tait sebagaimana dikutip dari Pohan Chairil Anwar (2016:22) pengertian dari nilai tambah sebagai berikut :

*"Added value is the value that producers (whether they are producers, distributors, advertising agents, hairdressers, farmers, racehorse trainers, or circus owners) add to raw materials or purchases (other than labor) before selling new or improved products or services. In other words, after paying for inputs such as raw materials, transportation, rent, and advertising, the end products or services are sold, and some profit is left over. The substructure side or the additive side of added value can both be viewed (output minus input). "Value added" is calculated as "wages + profit - input."* Artinya "Nilai tambah adalah nilai yang ditambahkan produsen (baik pabrikan, distributor, agen periklanan, penata rambut, petani, pelatih kuda pacuan, atau pemilik sirkus) ke bahan baku atau pembeliannya (selain tenaga kerja) sebelum menjual produk baru atau yang diperbaiki atau melayani. Artinya, input (bahan baku, transportasi, sewa, periklanan, dan sebagainya) dibeli, barang atau jasa akhir dijual, sebagian laba tersisa. Jadi

nilai tambah dapat dilihat dari sisi aditif (upah plus profit) atau dari sisi substruktur (output dikurangi input). Nilai tambah = upah + laba = keluaran – masukan.”

Menurut definisi ini, "nilai tambah" adalah nilai yang tercipta dari penjumlahan biaya dan keuntungan yang dikeluarkan selama produksi atau distribusi barang atau jasa. Biaya dan keuntungan ini termasuk biaya penyusutan, biaya bunga, gaji dan upah yang dibayarkan, biaya sewa telepon, biaya listrik, serta biaya dan keuntungan lain yang diantisipasi oleh pemilik bisnis. Konsekuensinya, nilai tambah dihasilkan tidak hanya dari kegiatan manufaktur (pengolahan) berupa pengolahan bentuk atau kualitas suatu barang menjadi barang baru atau aplikasi baru, tetapi juga dari kegiatan distribusi. Pengusaha dapat lebih mudah menentukan nilai tambah dengan cara mengurangkan harga jual (output) dari harga perolehan (input). (Pohan Chairil Anwar, 2016). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

a. General

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi dan bersifat umum. Artinya, pajak tersebut dikenakan atas semua barang dan pengenaanya dapat terukur sehingga beban pajaknya dapat didistribusikan dan tidak menimbulkan *cascading effect*.

b. Indirect

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan jenis pajak tidak langsung. Sehingga beban pajak yang ada dapat di alihkan ke dalam bentuk *forward shifting* ataupun *backward shifting*.

c. On Consumption

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak atas konsumsi baik digunakan ataupun tidak/ dihabiskan sekaligus/ dihabiskan secara bertahap/ di habiskan secara berangsur-angsur.

### 2.1.2 Kelebihan dan Kekurangan PPN

Menurut Sukardji yang di kutip dari Pohan Chairil Anwar (2020:44) PPN memiliki beberapa kelebihan dan kelemahan sebagai berikut.

a. Kelebihan PPN

- Dapat mencegah terjadinya pengenaan pajak berganda,
- PPN bersifat netral dalam perdagangan dalam dan luar negeri,
- PPN atas barang modal dapat diperoleh kembali pada bulan perolehan, sesuai tipe konsumsi (*consumption type VAT*) dan metode pengurangan tidak langsung (*indirect subtraction method*). Dengan demikian, maka sangat membantu likuiditas perusahaan.
- Ditinjau dari sumber pendapatan negara, PPN mendapat predikat “*money maker*” karena konsumen sebagai pemikul beban pajak tidak merasa dibebani oleh pajak tersebut sehingga memudahkan fiskus untuk memungutnya.

#### b. Kelemahan PPN

- Jika dibandingkan dengan pajak tidak langsung lainnya, biaya administrasi cukup mahal baik bagi wajib pajak maupun administrasi perpajakan.
- Mengembangkan efek regresif dimana beban pajak lebih ringan dan sebaliknya tergantung kemampuan konsumen.
- Karena mekanisme pengkreditan yang berusaha memungut uang pajak yang dibayarkan oleh PKP pada bulan yang sama tanpa melalui prosedur administrasi perpajakan terlebih dahulu, PPN sangat rentan terhadap upaya penyelundupan pajak.
- Efek dari kekurangan ini membutuhkan pemantauan yang lebih dekat terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban pajak mereka dengan otoritas pajak.

#### 2.1.3 Tipe PPN yang Diterapkan di Indonesia

Menurut Pohan Chairil Anwar (Pohan Chairil Anwar, 2016:48) tipe PPN yang diterapkan di Indonesia adalah *Consumption Type VAT* yang pelaksanaannya diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Indonesia yang terdapat dalam Pasal 9 ayat (2, 4, 8, 9) UU PPN No. 42 Tahun 2009 sebagai berikut.

Pasal 9 (2)

“Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran dalam Masa Pajak yang sama.”

Pasal 9 (9)

“Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama, dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum pemeriksaan.”

Pasal 9 (4)

“Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya.”

Pasal 9 (8) b

“Pengkreditan Pajak Masukan tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha.”

Dari uraian tersebut yang dimaksud mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha adalah biaya-biaya untuk kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen. Ketentuan tersebut diberlakukan untuk semua bidang usaha. Supaya Pajak Masukan dapat dikreditkan, Pajak Masukan juga harus memenuhi syarat bahwa biaya-biaya tersebut harus berakitan dengan adanya penyerahan PPN yang terutang. Dengan demikian, meskipun suatu biaya telah memenuhi syarat dan berhubungan langsung dengan kegiatan usaha, masih terdapat kemungkinan Pajak Masukan

tersebut tidak dapat dikreditkan. Kondisi tersebut terjadi ketika biaya yang dimaksud tidak ada kaitannya dengan penyerahan PPN yang terutang.

#### 2.1.4 Prinsip Pemungutan PPN Dalam Perdagangan Internasional

Menurut Pohan Chairil Anwar (2016:49) dalam mekanisme pemungutannya, PPN (VAT) mengenal dua prinsip sebagai berikut.

a. Prinsip tempat asal (*origin principle*)

Prinsip ini didasarkan pada pemajakan terhadap barang, yang dimana barang tersebut diproduksi dengan tanpa memperhatikan tempat akhir barang tersebut dikonsumsi. Prinsip ini dikenakan untuk pertambahan nilai yang dibuat di dalam negeri, sedangkan untuk pertambahan nilai yang dibuat di luar negeri tidak dikenakan pajak. Dengan kata lain, transaksi ekspor dipungut PPN, sedangkan transaksi impor tidak dikenakan PPN.

b. Prinsip tempat tujuan (*destination principle*)

Prinsip ini dianut berdasarkan dengan pemajakan terhadap barang, dimana barang tersebut dikonsumsi dengan tanpa memperhatikan tempat asal barang tersebut dikonsumsi. Prinsip ini dikenakan atas pertambahan nilai baik yang dibuat di dalam negeri maupun di luar negeri. Dengan kata lain, transaksi ekspor tidak dipungut PPN (PPN=0%), sedangkan atas kegiatan transaksi impor dipungut PPN di negara tujuan ekspor.

### 2.1.5 Prinsip Pemungutan PPN di Indonesia

Dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakan di Indonesia Pasal 7 ayat (2) UU PPN No. 42 Tahun 2009 prinsip yang digunakan dalam pemungutan PPN di Indonesia adalah prinsip tempat tujuan (*destination principle*) sebagaimana di uraikan sebagai berikut :

“Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean. Oleh karena itu,

- a. Barang Kena Pajak Berwujud yang diekspor;
- b. Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari dalam Daerah Pabean yang dimanfaatkan di luar Daerah Pabean; atau
- c. Jasa Kena Pajak yang diekspor termasuk Jasa Kena Pajak yang diserahkan oleh Pengusaha Kena Pajak atas dasar pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dan pemesanan di luar Daerah Pabean, dikenai Pajak Pertambahan Nilai dengan tarif 0% (nol persen)

Pengenaan tarif 0% (nol Persen) tidak berarti pembebasan dari pengenaan PPN. Dengan demikian, Pajak Masukan yang telah dibayar untuk perolehan yang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang berkaitan dengan kegiatan tersebut dapat dikreditkan.”

Dari uraian diatas dalam UU PPN No. 42 Tahun 2009 tersebut tidak menyebutkan istilah prinsip tempat tujuan (*destination principle*) secara eksplisit, akan tetapi substansi dari prinsip destinasi sesuai dengan

pernyataan Terra dalam Pohan Chairil Anwar (Pohan Chairil Anwar, 2016:52) yaitu *“This called ‘destination principle’ taxes good where they are ‘consumed’ refunding the tax on export goods and imposing tax on import.”*

“Apa yang disebut ‘prinsip tujuan’ adalah memajaki barang ketika mereka dikonsumsi, mengembalikan pembayaran pajak atas barang ekspor dan mengenakan pajak atas impor.” Artinya ketika terjadi transaksi ekspor tidak akan ada pemungutan PPN (PPN=0%), sedangkan saat terjadi transaksi impor akan ada pemungutan PPN di negara tujuan ekspor.

## **2.2 Restitusi Pajak**

### **2.2.1 Dasar Hukum**

Ketentuan restitusi PPN diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas UU No. 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang memberikan kesempatan adanya pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi). Hal tersebut terdapat dalam Pasal 11 Undang-Undang KUP No. 28 Tahun 2007 yang menyebutkan bahwa atas permohonan Wajib Pajak, kelebihan pembayaran pajak dapat dikembalikan kepada Wajib Pajak yang bersangkutan. Dalam proses penyelesaian atas permohonan restitusi tersebut, terlebih dahulu akan dilakukan pemeriksaan kebenaran permohonan dan perhitungan kelebihan pembayaran pajak. Definisi pemeriksaan disebutkan di dalam Pasal 1 angka 25 Undang-Undang No.6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir

dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang KUP sebagai berikut :  
“Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

### 2.2.2 Sebab-sebab Terjadinya Kelebihan Pembayaran Pajak

Pengenaan PPN dihitung menggunakan *indirect subtraction method* yakni dengan mengurangi PPN yang dipungut oleh penjual (Pajak Keluaran) dengan besarnya PPN yang dibayarkan kepada penjual lain (Pajak Masukan). Pengurangan tersebut menyebabkan terjadinya selisih berupa kekurangan atau kelebihan pembayaran antara jumlah PPN yang dipungut dengan yang dibayarkan. Wajib Pajak (WP) yang merupakan Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang memiliki kekurangan pembayaran PPN wajib melunasi jumlah kekurangan pembayaran PPN, sedangkan bagi PKP yang mendapat kelebihan pembayaran dapat mengkompensasikan kelebihan pembayaran ke masa pajak berikutnya atau mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PPN yang dikenal dengan restitusi PPN. (Sarah Octavia, 2016). Penjelasan diatas sesuai dengan Dasar Hukum UU No. 8 th. 1983 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, yang didalamnya menjelaskan bahwa

terjadinya lebih bayar pajak dapat disebabkan oleh banyak faktor antara lain karena :

- a. Pajak Masukan (PM) lebih besar daripada jumlah Pajak Keluaran (PK) yang disebabkan pembelian Barang Kena Pajak berupa barang modal yang dilakukan sebelum Pengusaha Kena Pajak mulai memproduksi sehingga belum melakukan penyerahan kena pajak.
- b. Pajak Pertambahan Nilai memiliki kegiatan usaha ekspor.
- c. Pajak Pertambahan Nilai menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak kepada pemungut Pajak Pertambahan Nilai.
- d. Pajak Pertambahan Nilai menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang memperoleh fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Tidak Dipungut.
- e. Pengusaha Kena Pajak melakukan kegiatan ekspor Barang Kena Pajak yang Tergolong mewah.
- f. Kesalahan pemungutan baik kelebihan nilai pemungutan atau pemungutan nilai pajak yang tidak seharusnya dipungut.

Peneliti memfokuskan penelitian pada PT. Mamagreen hanya dalam kegiatan usahanya sebagai PKP yang mengalami kelebihan pembayaran pajak pertambahan nilai akibat dari melakukan transaksi kegiatan ekspor yang tidak dipungut PPN (PPN = 0%).

### 2.2.3 Mekanisme Restitusi PPN di Indonesia

Pelaksanaan proses restitusi di Indonesia secara umum dimulai dengan pengisian kolom restitusi pada SPT PPN dalam keadaan lebih bayar. Kemudian dilanjutkan dengan melaporkan SPT PPN tersebut kepada Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar. Pada umumnya enam bulan sebelum batas waktu pemeriksaan selesai, akan diterbitkan dan disampaikan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3) kepada Wajib Pajak yang mengajukan permohonan restitusi.

Kemudian setelah SP3 terbit maka akan segera dilaksanakan pemeriksaan oleh KPP melalui tim pemeriksa. Setelah proses pemeriksaan selesai maka akan diterbitkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP). SPHP tersebut harus atas dasar persetujuan kedua belah pihak yaitu Wajib Pajak pemohon dan pemeriksa selanjutnya akan diproses lebih lanjut menjadi Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) dan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP). Berdasarkan SKPLB dan SKPKPP tersebut maka akan diterbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) selambat-lambatnya satu bulan semenjak terbitnya SKPLB, untuk di transfer ke rekening Wajib Pajak yang bersangkutan.

Berdasarkan Pasal 17B ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, selain permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari Wajib

Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C dan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17D, harus menerbitkan surat ketetapan pajak paling lama 12 (dula belas) bulan sejak surat permohonan diterima secara lengkap.

## 2.3 Perencanaan Pajak

### 2.3.1 Pengertian Perencanaan Pajak

Langkah awal dalam memanajemen pajak adalah perencanaan pajak. Dalam tahapan ini dilakukan tahapan penelitian dan pengumpulan terhadap peraturan perpajakan yang digunakan untuk menyeleksi tindakan-tindakan penghematan pajak yang dilakukan. Secara umum, penekanan perencanaan pajak (*tax planning*) berguna untuk meminimalkan kewajiban pajak. Terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan dalam suatu perencanaan pajak, yaitu sebagai berikut :

1. Tidak melanggar ketentuan perpajakan untuk menekan resiko pajak yang dapat mengancam keberhasilan perencanaan tersebut. Rekayasa pajak yang didesain dan diimplementasikan bukan merupakan *tax evasion*.
2. Secara bisnis masuk akal (*reasonable*), karena kewajiban dalam melakukan transaksi bisnis harus berpegang kepada praktik perdagangan yang sehat dan menggunakan standar harga pasar yang wajar, yaitu tingkat harga antara pembeli dan penjual harus independent dan bebas ketika melakukan transaksi.

3. Harus didukung bukti-bukti yang memadai. Dengan demikian kebenaran formal dan materiil suatu transaksi keuangan perusahaan dapat dibuktikan dengan adanya kontrak perjanjian dengan pihak ketiga atau *purchase order* (PO) dari pelanggan, bukti penyerahan barang/jasa (*delivery order*), *invoice*, faktur pajak sebagai bukti penagihan pajak serta pembukuan (*general ledger*).

### 2.3.2 Tahapan Dalam Membuat Perencanaan Pajak

Menurut Barry Spitz yang dikutip dalam Pohan Chairil Anwar (2013:27-31) dalam membuat suatu perencanaan pajak sebagaimana mengharuskan perencanaan secara keseluruhan selain itu juga harus memperhitungkan adanya kegiatan yang bersifat lokal maupun internasional, untuk itu supaya perencanaan pajak berhasil sesuai dengan yang diharapkan, maka dalam merencanakan pajak dilakukan berbagai urutan tahap-tahap berikut :

1. *Analysis of the existing data base* (Melakukan analisis data base yang ada).

Melakukan analisis terhadap komponen-komponen yang berbeda atas pajak yang terlibat didalam suatu transaksi dan menghitung seakurat mungkin beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan. Analisis ini dilakukan dengan pertimbangan terhadap masing-masing elemen pajak, baik secara total pajak yang nantinya akan dirumuskan sebagai perencanaan pajak yang paling efisien.

Dengan begitu seorang manager perpajakan harus memperhatikan faktor-faktor internal dan eksternal sebagai berikut :

- Fakta yang relevan
- Faktor pajak
- Faktor non pajak lainnya.

2. *Evaluating a tax plan* (Melakukan evaluasi atas perencanaan pajak).

Evaluasi perencanaan pajak berguna untuk melihat sejauh mana hasil pelaksanaan suatu perencanaan pajak terhadap beban pajak (*tax burden*), perbedaan laba kotor dan pengeluaran selain pajak atas berbagai alternatif perencanaan.

3. *Debugging the tax plan* (Mencari kelemahan dan memperbaiki kembali rencana pajak).

Mencari kelemahan dan memperbaiki kembali rencana pajak (*tax plan*) merupakan bentuk pengawasan refresif. Perencanaan pajak yang telah diimplementasikan harus dimonitor dan di-*review* secara terus menerus serta terus dicari kelemahan dan kekurangannya. Ada hal yang menyebabkan suatu perencanaan pajak memiliki kekurangan, yaitu adanya perubahan peraturan perpajakan atau faktor lainnya, sehingga rencana pajak itu harus dikaji ulang dan bila ditemukan kelemahan yang harus segera di modifikasi untuk memperoleh keberhasilan *tax plan* tersebut.

4. *Updating the tax plan* (Memuthakhirkan rencana pajak)

Suatu rencana pajak tetap perlu memperhitungkan setiap perubahan yang terjadi baik dari Undang-Undang maupun pelaksanaannya, sehingga kerugian dari adanya perubahan dan perkembangan tersebut dapat diantisipasi sedini mungkin.

### 2.3.3 Skema Tax Planning

Pada umumnya, ada lima strategi yang biasa perusahaan lakukan dalam membuat perencanaan pajak, yaitu :

1. *Tax Avoidance*

*Tax avoidance* atau Penghindaran pajak adalah ketika bisnis melakukan upaya untuk menghindari pembayaran pajak atas transaksi yang tidak terkait dengan pajak. Contohnya, perusahaan mengubah tunjangan karyawan dalam bentuk uang menjadi natura karena natura bukan objek pajak PPh 21. Upaya ini biasanya dilakukan oleh perusahaan yang masih mengalami kerugian.

2. *Tax Saving*

Upaya membangun produktivitas tarif perpajakan melalui penetapan beban biaya elektif dengan tarif yang lebih rendah. Misalnya, perusahaan mengubah proposal natura kepada pekerja menjadi tunjangan sebagai uang tunai.

3. Mengoptimalkan Kredit Pajak yang Diperbolehkan

Sebagian besar Wajib Pajak badan kurang mengetahui bahwa mereka dapat mengkreditkan pajak yang sudah dipotong asalkan tidak

menyimpang dari peraturan. Misalnya, Pajak Penghasilan (PPh) 22 atas pembelian solar dan/atau impor, PPh 23 atas penghasilan jasa atau sewa, serta pajak fiskal luar negeri atas perjalanan dinas pegawai.

#### 4. Melakukan Penundaan dalam Membayar Kewajiban Pajak

Sebagai Wajib Pajak perusahaan dapat menunda pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan cara menunda penerbitan faktur pajak keluaran hingga batas waktu yang diperkenankan, khususnya untuk penjualan kredit. PPN dapat dibayar pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan barang.

#### 5. Menghindari Pelanggaran atas Peraturan Perpajakan

Wajib Pajak badan harus memahami pedoman biaya yang tepat untuk menghindari beban otorisasi seperti denda, seperti denda, bunga, atau kenaikan, hingga persetujuan pidana.

### 2.3.4 Perencanaan Pajak Untuk Pajak Pertambahan Nilai

*Tax Planning* dapat dilakukan pada aspek perpajakan apapun. *Tax planning* menggunakan titik lemah atau loopholes, ketentuan yang belum diatur atau dibuat. Pajak Pertambahan Nilai merupakan salah satu pajak yang aspeknya sering dilakukan tax planning. (Suandy, 2011:137) menjelaskan metode yang dapat ditempuh untuk perencanaan pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai antara lain :

1. Memaksimalkan Pajak Pertambahan Nilai Masukan yang bisa dikreditkan, baiknya perusahaan memperoleh Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak dari pengusaha kena pajak, agar pajak masukanya dapat dikreditkan. Perusahaan

perlu mengamati dengan cermat jangan sampai terdapat pajak masukan yang belum dikreditkan.

2. Dalam hal penjualan Barang Kena Pajak /Jasa Kena Pajak. yang pembayarannya belum diterima, pembuatan faktur pajak bisa ditunda sampai akhir bulan berikutnya setelah penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak.

Pajak masukan yang dapat dikreditkan menjadi kredit pajak adalah pajak masukan yang memiliki hubungan dengan kegiatan langsung usaha antara lain kegiatan produksi, distribusi, pemasaran dan pemasaran atas Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak dengan standar dokumen yaitu faktur pajak yang resmi yaitu faktur pajak standar dan dokumen yang sudah dipersamakan faktur pajak. Cara lain yang dapat diterapkan untuk memaksimalkan Pajak Masukan adalah dengan pengkreditan pajak masukan yang ditunda pada masa pajak berikutnya, tujuan dari penundaan pajak masukan adalah untuk memanfaatkan sisa kelebihan pembayaran PPN untuk dikompensasikan dibulan berikutnya, namun pengkompensasian maksimal dapat dilakukan dengan bulan ketiga berakhirnya tahun buku selama belum dilakukan pemeriksaan dan dibebankan menjadi biaya.

### **2.3.5 Perencanaan Pajak Menghadapi Pemeriksaan**

Pemeriksaan Pajak dengan tujuan khusus maupun tujuan lain merupakan system untuk menguji kepatuhan wajib pajak dan metode pengujian sebelum Direktorat Jendral Pajak mengeluarkan suatu keputusan menurut

(Pohan, 2013:551) ada beberapa strategi untuk menghadapi pemeriksaan antara lain :

1. Bila terjadi kelebihan pembayaran pajak jangan ragu untuk memintakan pengembalian dan jangan takut pemeriksaan pajak, selama WP melakukan kewajiban perpajakan dengan benar dan pembukuan dijaga dengan rapi. Dalam Undang Undang Ketentuan Umum Perpajakan nomor 16 Tahun 2009 mengenai Ketentuan Umum Perpajakan pada pasal 28 pembukuan atau pencatatan harus dilakukan karena kesalahan akibat pembukuan dan pencatatan dapat mengakibatkan salah hitung dan salah bayar yang menyebabkan denda dan sanksi.
2. Pemeriksaan pajak tidak hanya berpedoman pada Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak walaupun akuntan publik menyatakan wajar tanpa pengecualian tetap saja pemeriksaan kantor dapat dilakukan selama 2 bulan. Berdasarkan Hak dan kewajiban Wajib Pajak wajib menunjukkan alat bukti atau keterangan yang diminta pemeriksa dalam pemeriksaan pajak, hal ini menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak tidak hanya memeriksa aspek Surat Pemberitahuan Tahunan saja namun semua kelengkapan yang diminta pemeriksa pajak. Hal yang dimintakan dapat berupa faktur, laporan keuangan , jurnal transaksi , laporan penjualan, laporan pembelian, neraca keuangan dan keterangan dari direksi maupun pelaksana staf yang melaksanakan Tax Planning Pajak Pertambahan Nilai.
3. Persiapkan pembukuan dengan baik, karena pembukuan menjadi pintu masuk pemeriksa. Lihat pos-pos yang rawan terjadi koreksi fiskal,

pembukuan dan penulisan istilah pembukuan atau pencatatan dapat mempengaruhi koreksi fiskal. Koreksi Fiskal menjadi hal yang penting karena Koreksi yang seharusnya tidak dilakukan namun dikoreksi akan menyebabkan pajak yang dibayarkan kurang dari semestinya sebaliknya koreksi fiskal positif yang seharusnya tidak dilakukan akan membuat kita melakukan kelebihan pembayaran pajak, pemahaman koreksi fiskal dan pembukuan dengan istilah yang sudah ditentukan menjadi hal yang mendasar bagi perusahaan, penamaan akun yang tidak sesuai satu sama lain akan menyebabkan kerancuan dalam pembukuan perusahaan yang menyebabkan pemeriksa sulit untuk melakukan pemeriksaan terhadap Pengusaha Kena Pajak tersebut. Pemilik perusahaan juga akan kesulitan merevitalisasi akun yang namanya tidak sesuai dengan standar yang berlaku.

4. Membuat rekonsiliasi fiskal yang sesuai dengan peraturan akan membantu agar tidak dikenakan denda apabila kita membuat rekonsiliasi yang tidak sesuai peraturan. Pemahaman Peraturan juga merupakan hal yang penting, perlunya merekrut karyawan yang memiliki pemahaman tentang peraturan yang berlaku akan membuat rekonsiliasi berjalan sesuai dengan peraturan dan tidak memakan waktu dan biaya jasa konsultan bagi perusahaan. Pemahaman peraturan berlaku tentu harus selalu dikembangkan mengingat bahwa peraturan perpajakan merupakan hal yang dinamis dan cepat berubah. Rekonsiliasi juga harus memenuhi kriteria bahwa hanya dibuat untuk kepentingan bersama bagi perusahaan dan pemeriksa artinya bahwa

rekonsiliasi tidak dipalsukan hanya untuk kepentingan pemeriksaan. Pembukuan ganda merupakan sebuah hal yang dilarang dan tidak etis dalam dunia akuntansi.

5. Menggunakan konsultan pajak untuk mendiskusikan permasalahan terkait perpajakan yang dihadapi perusahaan merupakan salah satu cara lain untuk menghadapi pemeriksaan pajak. Konsultan pajak yang bersertifikat dan terdaftar akan membantu dalam kegiatan pemeriksaan untuk mempersiapkan lagi dan *me-review* ulang pekerjaan yang sudah dikerjakan oleh perusahaan agar sesuai dengan peraturan yang sedang berjalan. Konsultan pajak akan membantu perusahaan mencapai titik maksimum keuntungan yang dapat diperoleh dari suatu beban pajak yang dikeluarkan untuk membayar pajak yang harus dibayarkan.
6. Menghindari penyelesaian masalah dibawah tangan dengan aparat pemeriksa pajak. Pemerintah DJP tidak mentoleransi perilaku penyuaan dan pemberian gratifikasi untuk menyelesaikan masalah saat pemeriksaan, gratifikasi dalam bentuk apapun dan suapan termasuk dalam tindak pidana. Pengajuan peringanan denda dan pengajuan bahwa Pengusaha Kena Pajak tidak mengerti dan belum mengerti peraturan perpajakan akan dapat meringankan denda maupun sanksi. DJP dalam hal ini memberikan keringanan bagi WP yang benar benar tidak mengerti peraturan perpajakan untuk dapat mendapatkan keringanan namun dengan pemeriksaan terlebih dahulu untuk memeriksa kebenaran WP tidak mengerti peraturan perpajakan berlaku.

7. *Tax Review* dapat digunakan untuk mengulangi proses pengerjaan pajak kembali untuk melihat apakah pengerjaan dan hasil sudah sesuai dengan peraturan dan ketentuan. *Tax Review* dapat dilakukan sendiri oleh perusahaan dapat dilakukan oleh jasa konsultan pajak apabila perusahaan ingin memastikan kembali kebenaran SPT yang akan mereka sampaikan. *Tax Review* merupakan sistem untuk meminimalisir kesalahan yang dilakukan saat pengerjaan. *Tax Review* juga akan meminimalisir terhadap denda dan sanksi yang bisa menimpa wajib pajak jika ternyata pengerjaan yang salah dapat dibenahi dengan adanya *Tax Review*.
8. Bermental positif akan membantu dalam pemeriksaan jangan takut terhadap pemeriksaan karena pada dasarnya pemeriksaan dilakukan untuk menguji kepatuhan dan kebenaran perusahaan dalam hal ini belum tentu salah dan belum tentu memiliki kesalahan yang disengaja. Bermental Negatif akan membuat kekuatan bargaining power atau kekuatan tawar menawar kita kalah dihadapan pemeriksa, pemeriksa akan menganggap dan memiliki sentiment bahwa kita bersalah dan menyembunyikan sesuatu. Perlakukan pemeriksa sebagai mitra yang akan membantu anda menyimpulkan dan menelusuri kewajiban perpajakan yang harus anda biarkan , berikan yang menjadi hak pemeriksa yang ada dalam undang undang karena hal tersebut merupakan hak pemeriksa.
9. Menghindari penggelapan pajak dan pelaporan pajak yang tidak benar, untuk itu menurut ( Pohan, 2013 ) beberapa aspek yang penting dari penghindaran penggelapan adalah:

- a. Jangan melaporkan omzet penjualan lebih kecil dari sebenarnya. Melaporkan *omzet* yang tidak sesuai akan memperkecil beban pajak, namun semakin lama terpendam dan diketahui pemeriksa maka denda yang dikenakan juga akan semakin besar dan membuat beban pajak akan melambung dan naik.
- b. Membuat transaksi fiktif. Membuat transaksi fiktif seperti transaksi pembelian bahan BKP atau JKP dapat menaikan pajak masukan. Sedangkan menaikan penjualan dengan transaksi fiktif akan dapat menaikan pajak keluaran , hal ini dapat mengakibatkan keuntungan bagi perusahaan,
- c. Pemalsuan dokumen keuangan perusahaan. Pemalsuan Dokumen perusahaan sendiri dalam hal ini sering ditemui antara lain faktur fiktif dan kuitansi maupun nota fiktif yang jika diketahui pemeriksa akan mendapatkan sanksi yang besar.
- d. Menggelembungkan biaya dengan membebankan biaya fiktif. Naiknya biaya akan mengakibatkan keuntungan perusahaan turun dan serta merta pajak yang dibayarkan akan turun, namun apabila pemeriksa dapat menemukan bahwa data data dokumen yang dipalsukan utnuk membuat transaksi biaya fiktif maka koreksi akan menjadi semakin besar dan denda yang dikenakan juga akan menjad melambung.
- e. Melakukan *mark up* nilai barang yang diimpor. Impor barang akan membuat pajak masukan menjadi besar dan dapat mempengaruhi

pajak masukan , namun *mark up* seperti ini dapat diketahui oleh pemeriksa dengan mencari data pembanding data harga pasar harga wajar barang yang sedang diimpor dan dibandingkan dengan barang sejenis. namun hindarilah hal ini karena jika pemeriksa mengetahui hal ini maka sanksi yang diberikan cukup tinggi.


10. Menyimpan dokumen minimal hingga masa kadaluwarsa. Dengan menyimpan data selama 10 Tahun maka perusahaan akan meminimalisir resiko yang akan dihadapi , sesuai dengan pasal 28 UU KUP 16 Tahun 2009 Pembukuan yang dilakukan perusahaan minimal disimpan 10 Tahun dan hal ini juga dapat menjadi persiapan apabila suatu saat diperiksa atau diminta keterangan mengenai transaksi perusahaan.
11. *Tax Review* yang dilakukan berulang ulang untuk menguji kesiapan perusahaan. *Tax Review* dapat dilakukan sendiri oleh perusahaan dapat dilakukan oleh jasa konsultan pajak apabila perusahaan ingin memastikan kembali kebenaran SPT yang akan mereka sampaikan. *Tax Review* merupakan sistem untuk meminimalisir kesalahan yang dilakukan saat pengerjaan.
12. Menguasai peraturan pajak dengan meng-*update* peraturan terbaru dan aturan pemeriksaan, melakukan hubungan yang baik dengan pemeriksa sehingga mengkomunikasikan pembahasan SPHP untuk mempertahankan besarnya pajak yang sudah kita bayar agar tidak membayar tambahan beban pajak lagi. Hubungan yang baik dengan pemeriksa akan meminimalisir gesekan dan rasa tidak percaya antar pihak , dengan menganggap pemeriksa

sebagai mitra maka kepercayaan antar pihak dapat dijaga. Perlunya pembahasan hasil akhir untuk menentukan kesepakatan setelah pemeriksaan merupakan hal yang sangat penting karena penentuan nilai akan dibahas dan WP berhak mengajukan sanggahan maupun tanggapan.

13. Merespon pemeriksa dengan bijak merupakan hal yang penting, jangan sampai terjadi sentiment negative yang menyebabkan kecurigaan pemeriksaan maupun kita. Jika kita memperlakukan pemeriksa sebagai tamu tentu mereka juga akan sangat nyaman dan senang untuk memeriksa kita.
14. Jangan memberi informasi secara sukarela bila tidak diminta , berilah sesuai dengan yang pemeriksa minta. Memberikan informasi yang tidak diminta oleh pemeriksa akan menimbulkan pertanyaan baru dan akan memperlama pemeriksaan, dengan menjawab seperlunya yang ditanyakan oleh pemeriksa maka fokus pemeriksaaan akan berfokus pada masalah yang sedang diperiksa dan tidak merembet ke hal lain yang menjadi rahasia perusahaan.
15. Belajar dari pengalaman masa lalu sehingga tidak terjadi pengulangan dimasa depan dengan permasalahan yang sama. Pengalaman pemeriksaan hendaknya dijadikan sebagai suatu pengalaman acuan agar tidak terjadi kejadian serupa yang menyebabkan pemeriksaan pajak, pemeriksaan pajak berulang-ulang akan menghabiskan tenaga perusahaan yang menyebabkan menurunnya produktivitas perusahaan. Perusahaan perlu membuat catatan

dan dokumentasi pemeriksaan sebagai pedoman untuk menghadapi pemeriksaan dimasa selanjutnya.

16. Pergunakanlah hak anda dalam *last minute action* saat pembahasan hasil akhir dan hadir didalamnya dan menyampaikan tanggapan tertulis. Segeralah membuat surat sanggahan atau persetujuan, jangan menunda karena menunda sama dengan menyetujui klaim pemeriksa pajak, gunakan argumentasi yang sesuai peraturan jangan menggunakan argumentasi yang didasarkan pada opini. Menggunakan hal untuk membela atau menyetujui pada Pembahasan Akhir membantu dalam keputusan yang akan dinyatakan oleh DJP dalam hal ini KPP bersangkutan.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan hasil dari suatu penelitian. Yang bertujuan untuk memberikan deskripsi, penjelasan, dan validasi mengenai fenomena yang tengah diteliti.

#### **3.2 Objek Penelitian**

Objek yang diteliti yaitu perencanaan pajak dalam rangka persiapan pemeriksaan atas restitusi PPN pada PT. Mamagreen Pacific Semarang dengan tujuan adanya perencanaan pajak yang baik dalam persiapan pemeriksaan pajak atas restitusi PPN yang dapat membantu pimpinan di PT. Mamagreen Pacific Semarang.

#### **3.3 Metode Pengumpulan Data**

##### **1. Studi Pustaka**

Studi pustaka merupakan langkah awal dalam metode pengumpulan data. Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, foto-foto, gambar, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan. Studi pustaka dapat dikatakan bahwa dapat memengaruhi kredibilitas hasil penelitian yang dilakukan.

Dalam penelitian ini studi pustaka dilakukan dengan mencari data dari penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang diambil oleh penulis.

## **2. Observasi**

Dalam metode ini penulis melakukan pengamatan langsung mengenai bagaimana upaya perencanaan pajak yang dilakukan dalam rangka persiapan pemeriksaan pajak akibat dari permohonan restitusi PPN pada PT. Mamagreen Pacific Semarang.

## **3. Wawancara**

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan melalui interview secara langsung dengan informan. Teknik ini menggunakan pedoman wawancara yang dilakukan tetap berada pada fokus penelitian. Metode ini bertujuan untuk memperoleh informasi dari semua responden, tetapi susunan kata dan urutannya disesuaikan dengan responden. Adapun pihak yang diwawancarai adalah Manajer Keuangan & Perpajakan yaitu Nurul Izzati

Peneliti memilih wawancara dengan bagian akuntansi keuangan dan pajak ditujukan untuk mencari informasi-informasi yang berkaitan dengan penelitian ini, dimana tugas yang dilakukan berkaitan dengan akuntansi dan perpajakan.

## **4. Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan pengawasan dan penyusunan bibliografi yang menggunakan alat-alat seperti indeks, sari karangan dan isi bibliografi disamping memakai cara tradisional “klasik dan katalogisasi”, untuk

membuat informasi itu dapat dicapai. Dalam menggali data dalam penelitian ini, selain menggunakan metode studi pustaka, peneliti juga menggunakan metode dokumentasi. Metode ini digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh. Dalam penelitian ini, dokumentasi yang digunakan adalah berupa alat perekam.

### 3.4 Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama yang masih memerlukan pengolahan lebih lanjut dan dikembangkan dengan pemahaman sendiri oleh penulis, seperti hasil wawancara. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data primer berupa hasil wawancara dengan Manager akuntansi dan perpajakan. Selain itu, peneliti juga menggunakan data updated restitusi PPN dari tahun 2016-2020 yang kemudian diolah kembali oleh peneliti.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil tela'ah bacaan ataupun kajian pustaka, buku-buku yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti, internet dokumen atau arsip, dan laporan yang bersumber dari lembaga terkait yang relevan dengan objek yang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data sekunder berupa penelitian sebelumnya dan buku tentang perpajakan khususnya yang berkaitan dengan materi Pajak Pertambahan Nilai.

## **BAB IV**

### **HASIL PENGAMATAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Perusahaan**

##### **4.1.1 Sejarah Singkat Perusahaan**

Berdirinya PT. Mamagreen Pacific dimulai dari perusahaan kecil di Semarang dengan nama PT. Delta Furniture, sebuah perusahaan PMA yang berorientasi pada produksi *teak outdoor furniture* untuk pasar Eropa pada tanggal 8 Januari 2003, pada rentang waktu tahun 2003 sampai 2006 terdapat peningkatan ekspor mulai dari 25 kontainer pertahun menjadi lebih dari 100 kontainer pertahun. Tenaga kerja juga meningkat dari 20 orang pada tahun 2003 menjadi lebih 100 orang. Pada tahun 2007 seiring berkembangnya perusahaan, Mr. Vincent Cantaert desainer berkebangsaan Belgia sekaligus pemegang saham mulai mengembangkan desain *outdoor furniture* yang mutakhir ramah lingkungan dengan mengusung merek Mamagreen, merek ini pertama kali diluncurkan pada pameran IFFS 2007 di Singapura.


Pada tahun 2009 Mamagreen semakin berkembang hingga dikenal di perdagangan Internasional melalui pengenalan produk dan pameran-pameran Internasional. Penjualan produk bermerek Mamagreen meningkat menjadi lebih dari 50% dari total export yang kemudian melatarbelakangi adanya keputusan untuk

mengubah nama perusahaan yang semula bernama PT. Delta Furniture menjadi PT. Mamagreen Pacific. Selama tahun 2008-2010 PT. Mamagreen Pacific membuat jaringan distributor yang berdedikasi di Eropa, Asia, Australia, dan Amerika. Mamagreen menyajikan 15 koleksi terbaru, dengan lebih dari 300 item yang berbeda, termasuk desain Dining Set, Lounge, dengan untuk kolam renang, dan berbagai macam desain mebel yang sangat cocok untuk penggunaan pada perumahan dan perhotelan. Kemudian pada 2010 Zebra Grup dari Jerman yang telah menjadi pelanggan terbesar PT. Mamagreen Pacific bergabung menjadi 3 partner untuk memastikan organisasi keuangan dan logistic yang kuat bagi perusahaan.

Pada tahun 2011 untuk meningkatkan kapasitas produksi PT. Mamagreen Pacific mengkonsolidasikan fasilitas manufaktur dan berpindah dari dua unit produksi yang sebelumnya di Mangkang, ke lokasi yang lebih besar dan lebih baik di Tugu, dengan mempekerjakan lebih dari 60 staff dan sampai 200 pekerja yang handal dan kompeten dibidangnya masing-masing yang bekerja dengan satu Visi dan Misi menjadi pemimpin di bidang *outdoor furniture* eksklusif dan inovatif yang mengutamakan kualitas. Pada tahun 2014, seiring berkembangnya ekonomi bisnis di bidang furnitur dan untuk memenuhi permintaan pasar yang meningkat pesat maka dituntut pula untuk meningkatkan kapasitas produksi guna memenuhi tututan pelangan lebih dari 30 kontainer

perbulannya. Untuk memindahkan lokasi pabrik ke yang lebih luas sekitar 12.000 m<sup>2</sup> Jl. Raya Gunung Kelir, Semarang dan merambah ke produksi indoor furniture dengan jumlah tenaga lebih dari 500 karyawan.

#### 4.1.2 Struktur Organisasi Perusahaan



Gambar 4. 1 Struktur Organisasi

Dalam struktur organisasi akan difokuskan dalam bagian akuntansi dan keuangan saja. Hal itu dikarenakan penulis melakukan magang hanya dibagian tersebut.

- a. Manajer Akuntansi Keuangan & Perpajakan : Nurul Izzati
- b. Pajak dan Akuntansi : Atik Julifah
- c. Admin Akuntansi dan keuangan : Tria Handayaniingrum

## 4.2 Hasil Pengamatan

PT. Mamagreen Pacific merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak dibidang furnitur. PT. Mamagreen Pacific menjual produk dengan kualitas terbaiknya meskipun harga produk yang ditawarkan terbilang cukup tinggi khususnya untuk pasar lokal Indonesia. Namun, masih ada beberapa perusahaan lokal di Indonesia yang mau membeli produk yang dihasilkan PT. Mamagreen Pacific meskipun cukup sedikit. Dengan begitu perusahaan membuat kebijakan untuk memfokuskan penjualan produk yang dihasilkan untuk pasar luar negeri (ekspor).

PT. Mamagreen Pacific merupakan Pengusaha Kena Pajak yang memiliki nilai restitusi lebih dari Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) sehingga PT. Mamagreen Pacific bukan merupakan kriteria restitusi pasal 17D kriteria tertentu Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan nomor 16 Tahun 2009. Restitusi kriteria tertentu pada Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan nomor 16 tahun 2009 merupakan fasilitas untuk Pengusaha Kena Pajak yang memiliki nilai restitusi dibawah atau sama dengan Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) maka Pengusaha Kena Pajak akan mendapatkan fasilitas pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Mekanisme restitusi kriteria tertentu Pengusaha Kena Pajak dapat mendapatkan kelebihan nilai uang yang direstitusikannya terlebih dahulu dengan mengirimkan surat tertulis ke DJP dan melalui proses mekanisme penelitian.

Tabel 4. 1 Indikator Penerapan Perencanaan Pajak untuk Pemeriksaan

No	Indikator	Pertanyaan	Ya	Tidak	Keterangan
1.	Tax Planning dalam hal teknis	1. Apakah pada PT. Mamagreen sudah menerapkan pembukuan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku?	V		Menerapkan pembukuan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.
		2. Apakah PT. mamagreen memenuhi kewajibannya dalam aspek perpajakan dimulai dari melaporkan dan membayar pajak dengan tepat waktu sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku?	V		Telah memenuhi kewajibannya dalam aspek perpajakan dimulai dari melaporkan dan membayar pajak dengan tepat waktu sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
		3. Apakah PT. Mamagreen melakukan pengecekan kembali mengenai			Selalu melakukan pengecekan terhadap kesesuaian pengisian SPT dengan laporan dan bukti-bukti yang ada sebelum submit

No	Indikator	Pertanyaan	Ya	Tidak	Keterangan
		kesesuaian pengisian SPT dengan laporan keuangan dan bukti-bukti yang ada dan kesesuaiannya dengan pencatatan pada laporan keuangan dan neraca?	V		SPT PPN. Hal tersebut dilakukan karena akan berpengaruh saat terjadi pemeriksaan dan menyiapkan semua rekonsiliasinya dari masing-masing yang dilaporkan di SPT.
		4. Apakah PT. Mamagreen melakukan equalisasi SPT PPN dan Laporan Keuangan secara reguler?	V		Telah melakukan equalisasi SPT PPN dan Laporan Keuangan secara reguler sebagai persiapan awal dalam menghadapi pemeriksaan pajak. Pada saat restitusi PPN PT. Mamagreen Pacific akan dimintai equalisasi arus uang, hutang dan piutang.
2.	Perencanaan Pajak Keluaran	1. Apakah pada PT. Mamagreen wajib menerbitkan faktur pajak berdasarkan tanggal dan nilai yang sama sesuai	V		PT. Mamagreen Pacific Semarang menerapkan kebijakan untuk wajib menerbitkan faktur pajak berdasarkan tanggal dan nilai yang sesuai dengan yang tertera pada surat permohonan pembayaran,

No	Indikator	Pertanyaan	Ya	Tidak	Keterangan
		dengan yang tertera pada surat permohonan pembayaran, Kwitansi berita acara pembayaran dan yang diajukan ke general manajer?			kwitansi berita acara pembayaran yang di ajukan ke general manajer.
		2. Apakah pada PT. Mamagreen sudah mengarsipkan dan meng-copy seluruh dokumen MC/tagihan yang telah diajukan ke General Manajer sebagai persiapan pemeriksaan pajak?	V		PT. Mamagreen telah mengarsipkan dan meng-copy seluruh dokumen MC/tagihan yang diajukan ke General Manajer guna persiapan pemeriksaan pajak.
3.	Perencanaan Pajak Masukan	1. Apakah pada PT. Mamagreen terdapat kebijakan memberitahukan			PT. Mamagreen Pacific Semarang menerapkan kebijakan untuk memberitahukan kepada seluruh vendor

No	Indikator	Pertanyaan	Ya	Tidak	Keterangan
		<p>kepada seluruh vendor atau rekanan terutama yang berstatus PKP agar menerbitkan Faktur Pajak sesuai dengan aturan yang berlaku baik tanggal dan nilai sesuai dengan dokumen tagihan lainnya?</p>	V		<p>untuk menerbitkan faktur pajak sesuai dengan aturan yang berlaku.</p>
		<p>2. Apakah pada PT. Mamagreen terdapat kebijakan untuk melakukan verifikasi terhadap setiap tagihan yang masuk dan melakukan pengarsipan?</p>	V		<p>PT. Mamagreen Pacific Semarang menrapkan kebijakan untuk melakukan verifikasi terhadap setiap tagihan yang masuk dan melakukan pengarsipan. Semua pembayaran melalui tahap verifikasi dari mulai input invoice, bukti transfer sampai yang approved pembayaran. Dan semua dokumen di arsipkan. Semua dokumen di</p>

No	Indikator	Pertanyaan	Ya	Tidak	Keterangan
					arsip sesuai dengan kelompoknya masing-masing
		3. Apakah pada PT. Mamagreen terdapat kebijakan untuk menunda pembayaran PPN kepada pihak vendor agar tidak terjadi kecurangan pembatalan faktur pajak masukan secara sepihak dan tidak dilapor?		V	Biasanya jika dari supplier belum bisa mengirim bukti asli faktur pajak mereka akan mengirim soft copy nya baru dibayar. Kemudian mereka akan mengirim yang asli melalui kantor pos. ada juga misal ada supplier baru jadi kita ada kebijakan untuk mengantisipasi itu dengan menanyakan faktur pajaknya, meminta Nomor NPWP, serta data-data sebelum melakukan pembayaran PPN. Dan jika saat pemeriksaan ditemukan PPN yang kurang bayar oleh lawan transaksi dan menimbulkan denda, maka denda tersebut akan dibebankan kepada lawan transaksi yang bersangkutan.

Sumber : Data Primer Yang Diolah

### 4.3 Pembahasan

#### A. Penyebab kelebihan pembayaran pajak pada PT. Mamagreen Pacifik

Penyebab kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai yang dialami PT. Mamagreen Pacifik disebabkan karena memiliki nilai ekspor yang besar. Nilai ekspor yang besar ini disebabkan oleh permintaan pasar yang besar dari luar negeri terhadap produk furniture yang dibuat oleh PT. Mamagreen Pacifik ekspor yang dilakukan PT. Mamagreen sebesar 90% dari total produk atau juga bisa disebutkan bahwa PT. Mamagreen Pacifik merupakan perusahaan dengan fokus ekspor, sedangkan 10% dari total produk dijual dan dipasarkan didalam negeri. Nilai ekspor yang besar menyebabkan kelebihan pembayaran pajak yang dialami PT. Mamagreen Pacifik. Merujuk pada Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 42 Tahun 2009 pada pasal 2 huruf a disebutkan bahwa tarif Pajak Pertambahan Nilai untuk kegiatan ekspor adalah 0% (nol) persen. Hal ini menyebabkan pajak keluaran PT. Mamagreen Pacifik yang semula bernilai besar jika dikreditkan dengan pajak masukan maka akan lebih besar pajak masukan karena pengenaan tarif 0% (nol) persen atas ekspor Barang Kena Pajak maupun Jasa Kena Pajak. Prinsip Pajak pertambahan Nilai merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi suatu barang maka jika Barang Kena Pajak maupun Jasa Kena Pajak tersebut tidak dinikmati di daerah Pabean dalam hal ini Republik Indonesia maka pengenaan tarif 0% (nol) adalah sesuai karena Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak tersebut tidak dinikmati di daerah pabean itu sendiri.

Perhitungan pengkreditan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran yang digunakan sendiri merupakan *credit method* yaitu dengan menyelisihkan pajak yang dibayarkan seharusnya dipungut sehingga dapat dilihat berapa pajak yang belum dibayarkan. Metode ini dapat memungkinkan terjadinya kelebihan pembayaran pajak. Hal inilah yang dapat dilihat pada PT. Mamagreen pacific bahwa kegiatan ekspornya yang mendapat tarif 0% (Pajak Keluaran) dan atas pembelian (Pajak Masukan) dikenakan tarif 10%. Kelebihan pembayaran pajak menurut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai nomor 42 Tahun 2009 pada Pasal 9 ayat 4 menjelaskan bahwa apabila suatu masa pajak, Pajak Masukan lebih besar daripada Pajak Keluaran maka pajak tersebut akan dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Pasal 4 huruf a Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai nomor 42 Tahun 2009 menjelaskan bahwa atas kelebihan Pajak Masukan dapat diajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak pada akhir tahun pajak. Kelebihan pembayaran pajak yang dialami oleh PT. Mamagreen Pacifik tentunya memberikan hak untuk mengajukan permohonan restitusi. Proses pengajuan restitusi juga tertuang dalam PMK72/PMK.03/2010 tentang Prosedur dan tata cara pengajuan restitusi pajak pertambahan nilai. Hal inilah yang menjadikan dasar atau acuan PT. Mamagreen Pacifik mengajukan restitusi karena terdapat fasilitas pengembalian Pajak pertambahan Nilai yang merupakan hak dari PT. Mamagreen Pacifik.

## B. Perencanaan pajak dalam menghadapi pemeriksaan atas restitusi PPN

PT. Mamagreen memahami bahwa perusahaannya memiliki nilai yang lebih dari Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan tergolong sebagai restitusi PPN 17B yaitu restitusi yang melewati rangkaian kegiatan pemeriksaan pajak. Nilai yang besar inilah yang membuat Manager Keuangan PT. Mamagreen Pacifik melakukan Perencanaan Pajak terhadap restitusi yang diajukan. Perencanaan pajak tersebut adalah perencanaan pajak untuk menghadapi pemeriksaan atas restitusi PPN yang akan sangat menentukan berhasil atau tidak nilai yang direstitusikan PT. Mamagreen. Manager keuangan PT. Mamagreen Pacifik menyatakan dalam perencanaan pajak yang dilakukan PT. Mamagreen saat akan diperiksa adalah hal-hal krusial yang menjadi dasar untuk menghadapi pemeriksa. Hal pokok yang dilakukan PT. Mamagreen menghadapi pemeriksaan pajak yaitu:

a) Menyelenggarakan pembukuan dengan baik

PT. Mamagreen Pacific Semarang melakukan pembukuan dengan itikad baik dan memenuhi standar akuntansi yang lazim di Indonesia (PSAK). Pembukuan tersebut dilakukan dengan prinsip taat asas.

b) Memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar dan tepat waktu

PT. Mamagreen Pacific Semarang bertanggung jawab tentang kewajiban perpajakan dimulai dari melaporkan dan membayarkan pajak tepat waktu sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku serta melakukan pengecekan kembali mengenai kebenaran pengisian

Surat Pemberitahuan (SPT) untuk memastikan agar pemenuhan kewajiban perpajakan telah berjalan dengan benar sesuai dengan laporan keuangan dan bukti-bukti yang ada dan sesuai dengan pencatatan pada laporan keuangan dan neraca.

- c) Melakukan pelatihan dasar keuangan dan pelatihan menghadapi pemeriksaan.

Dalam persiapan untuk perencanaan pajak PT. Mamagreen Pacifik tidak menambah staff maupun karyawan untuk mengerjakan restitusi karena pembukuan yang dilakukan dilakukan dengan tersistem ke komputer dan disimpan di server yang dimiliki PT. Mamagreen Pacifik. Pengumpulan faktur dilakukan secara kolektif dan dibukukan berurutan. Persiapan pengajuan restitusi hanya dilakukan oleh staff keuangan dan tidak menggunakan jasa konsultan. PT. Mamagreen menyediakan pelatihan yang langsung mendapat arahan dari manager keuangan yang meliputi pelatihan dasar keuangan dan juga pelatihan yang dilakukan untuk menghadapi pemeriksaan saja.

- d) Mempersiapkan dokumen Faktur, PEB, dan PIB.

Perusahaan yang memiliki kelebihan pembayaran pajak akibat ekspor umumnya harus mempersiapkan dokumen seperti faktur, PEB, dan PIB. Manager keuangan PT. Mamagreen Pacifik menyatakan bahwa hal yang dapat menggagalkan pemeriksaan dan kegagalan restitusi adalah dokumen yang tidak lengkap, hal ini yang

akan membuat koreksi negatif atas Pajak Masukan. Persiapan yang matang akan kelengkapan dokumen menjadi hal yang sering dikesampingkan, namun jika kelengkapan dokumen sudah dipenuhi maka secara yuridis bukti yang sah merupakan kunci agar nilai tersebut tidak dikoreksi oleh pemeriksa.

e) Bersikap kooperatif terhadap pemeriksa

Sikap kooperatif menurut manager keuangan PT. Mamagreen Pacifik akan mengurangi resiko dan sikap skeptis auditor atau pemeriksa terhadap pemeriksaan. Perlakuan yang tidak kooperatif atau menghalang-halangi pemeriksaan akan menimbulkan kecurigaan pemeriksa terhadap perusahaan terlepas perusahaan melakukan *tax avoidance* ataupun tidak. Sikap non kooperatif juga akan menurunkan tingkat kepercayaan DJP terhadap kredibilitas perusahaan dan restitusi itu sendiri. Manager keuangan PT. Mamagreen Pacifik mengatakan bahwa pemeriksa merupakan tugas negara untuk menyimpan dana negara seadil mungkin maka sikap skeptis terhadap apa yang diajukan oleh Wajib Pajak adalah wajar, maka sikap pelit informasi dari wajib pajak untuk memberikan informasi juga wajar. PT. Mamagreen Pacifik memberikan informasi yang memang ditanyakan oleh pemeriksa, karena apabila memberikan informasi yang berlebihan akan memunculkan pertanyaan baru. Sikap pelit informasi akan melindungi wajib pajak itu sendiri dari resiko yang tidak diharapkan, selain itu hal tersebut akan membantu perusahaan menyimpan hal yang seharusnya

memang tidak mereka bagikan. Sikap kooperatif juga ditunjukkan PT. Mamagreen Pacifik dengan memberikan permintaan pemeriksa seperti dokumen atau data yang diminta oleh pemeriksa secara cepat dan tidak berbelit.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian tentang penerapan perencanaan pajak untuk pemeriksaan atas restitusi Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Mamagreen Pacifik peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa perencanaan pajak yang dilakukan sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku secara umum namun ada sedikit pelanggaran yaitu adanya pengakuan biaya yang tidak boleh diakui karena menurut peraturan perpajakan yang berlaku, adanya akibat dari kesalahan *kurs* dan kesalahan pelaporan PKPM.

#### **5.2 Keterbatasan**

Dalam melakukan penelitian, penulis menghadapi beberapa keterbatasan yang dapat mempengaruhi kondisi dari penelitian yang dilakukan. Adapun keterbatasan tersebut antara lain:

1. Dalam proses wawancara terganggu oleh keadaan sekitar.
2. Dalam melakukan pencarian data terkadang terganggu oleh keadaan waktu yang tidak menentu.

#### **5.3 Saran**

Berdasarkan penelitian yang sudah penulis lakukan, penulis menyarankan kepada PT. Mamagreen Pacifik untuk menambah perencanaan pajak dalam menghadapi pemeriksaan pajak atas restitusi PPN yang dilakukan, yaitu:

1. Melakukan *tax review* dengan menggunakan jasa konsultan terlebih dahulu sebelum dilakukan pemeriksaan agar dapat mengetahui terlebih dahulu kesalahan-kesalahan yang dilakukan agar terhindar dari koreksi dan denda.
2. PT. Mamagreen juga harus lebih mempersiapkan pengumpulan dokumen antara lain Faktur Pajak, Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan didokumentasikan secara khusus untuk menghindari tercampurnya dokumen tersebut dengan dokumen lain, karena masih terdapat koreksi negatif akibat kekurangan dokumen penguat.
3. Selain itu penulis juga menyarankan untuk selalu meng-*update* dan mempelajari beberapa peraturan pajak yang berlaku.
4. Perlunya mengakses informasi mengenai kurs pajak terkini sehingga tidak salah menggunakan *kurs* pajak yang menyebabkan koreksi negatif karena dapat berubah sewaktu-waktu yang dapat diakses melalui web [kemenkeu.go.id](http://kemenkeu.go.id) dan di-*update* perminggu.
5. PT. Mamagreen Pacifik hendaknya membuat catatan dan dokumentasi pemeriksaan sebagai pedoman sehingga pengalaman permasalahan yang ditemui pada pemeriksaan sebelumnya tidak terjadi lagi dimasa depan dengan permasalahan yang sama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, C. (2013, February). *Manajemen Perpajakan*. Google.com.  
<https://play.google.com>
- Anwar, C. (2014a, November). *Manajemen Perpajakan : Strategi Perencanaan Pajak & Bisnis (Edisi Revisi)*. Google.com. <https://play.google.com>
- Anwar, C. (2014b, November). *Manajemen Perpajakan : Strategi Perencanaan Pajak & Bisnis (Edisi Revisi)*. Google.com. <https://play.google.com>
- Anwar, C. (2016, September). *Pedoman Lengkap Pajak Pertambahan Nilai*. Google.com. <https://play.google.com>
- Faisal, A., & Setiadi. (2021, April). *AKUNTANSI PERPAJAKAN*. Google.com.  
<https://play.google.com>
- Frida. (2020, September). *Hukum Pajak di Indonesia: Pengantar atau Dasar-Dasar Perpajakan*. Google.com. <https://play.google.com>
- Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah*. Jakarta.
- La. (2019, April). *Buku Ajar Dasar-Dasar Akuntansi*. Google.com.  
<https://play.google.com>
- Martinus Telaumbanua. (2022, September). *Teori Perpajakan*. Google.com.  
<https://play.google.com>

- N. Purnomo, R. S. (2021). *PPN & PPnBM (Pajak Pertambahan Nilai & Pajak Penjualan Atas Barang Mewah) Teori dan Praktik*. Makassar: CV. Nas Media Pustaka.
- Rivai Arvan RZ, Anggi Pratama Nasution, & Mika Debora Barus. (2022). ANALISIS TAX PLANNING ATAS RESTITUSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (STUDI KASUS NINDYA PRANA KSO). *Ensiklopedia Education Review*, 4(1), 44–50.  
<https://doi.org/10.33559/eer.v4i1.1314>
- Sarah Octavia, Y. M. (2016). Analisis Proses Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 2.
- SE, C. (2019). *Pengantar Akuntansi*. Google.com. <https://play.google.com>
- Setu Setyawan. (2020). *PERPAJAKAN Pengantar, KUP, Pajak Penghasilan, PPN & PPn-Bm, Pajak Bea Materai, Pajak & Retribusi Daerah*. Google.com.  
<https://play.google.com>
- Sulistiyawati, D. (2020). Hukum Pajak dan Impelementasinya Bagi Kesejahteraan Rakyat. *Salam*, 121-122.
- Sunarno Sastroatmodjo, & Purnairawan, E. (2021, February). *PENGANTAR AKUNTANSI*. Google.com. <https://play.google.com>
- Surianto, F. M. (2020). Analisis Proses Restitusi Pajak Pertambahan Nilai pada Perusahaan Jasa Konstruksi. *Economics and Digital Business Review*, 45.
- Thian, A. (2021, November). *Hukum Pajak*. Google.com. <https://play.google.com>
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2007*. (n.d.).  
[https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU\\_2007\\_28](https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2007_28).

Zulfiani, A., Arief, M., Rambe, R. F., Bisnis, F. E., & Medan, H. (2021). Analisis Penerapan Tax Planning Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Terhutang. *Jurnal Akuntansi Audit Dan Perpajakan Indonesia (Jaapi)*, 2(2), 194–203. <https://jurnal-lp2m.umnaw.ac.id/index.php/JAAPI/article/view/935>

